

Spialisasi Horizontal Media Baru dan Demokratisasi dalam Implementasi Sistem Siaran Televisi Digital di Indonesia

Rafly Fadhil Saputra¹, Yunda Presti Ardilla²

^{1,2} Departemen Ilmu Komunikasi. FISIP, Universitas Bhayangkara Surabaya
Jl Yani No.114, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231

¹s4putr4001@gmail.com

²yundaardilla@ubhara.ac.id

Abstrak :

Siaran televisi digital di Indonesia tidak dapat dihindari lagi dikarenakan sistem siaran digital terus berkembang pesat di dunia penyiaran dan menjadi sistem siaran wajib di Indonesia. Globalisasi, perkembangan teknologi dan pertumbuhan media mendukung pertumbuhan kapitalisme dan bentuk turunannya di dalam negeri. Siaran TV analog di Jabodetabek resmi dinonaktifkan mulai 3 November 2022, sehingga ke depan, masyarakat hanya bisa menonton siaran TV digital. Perubahan ini membuat iklim bisnis dalam industri penyiaran menuju suasana yang baru. Salah satunya adalah spesialisasi baik dalam bentuk vertical atau horizontal. Penelitian ini dibuat untuk mengidentifikasi spesialisasi media baru dalam implementasi siaran televisi digital dan perubahan sistem demokratisasi dengan kemunculan televisi digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi literature, dengan menggunakan dan mengobservasi dokumen-dokumen penting dan relevan, penelitian ini berusaha menginvestigasi praktik spesialisasi horizontal dalam televisi digital dan dampaknya pada demokrasi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk baru televisi memberikan ruang subur atas praktik spesialisasi horizontal oleh pemilik media. Implikasinya, media yang seharusnya menjadi pilar demokrasi tidak mampu berdiri kokoh dan mengalami reduksi independensi terutama dalam kasus politik. Bentuk baru televisi hanya menunjukkan perubahan dalam sistem siarannya saja, tanpa mampu memperkuat demokrasi negara. Televisi digital tetap menjadi ruang konflik politik yang mewadahi kepentingan-kepentingan pihak tertentu.

Kata kunci: spesialisasi, demokratisasi, televisi digital, media baru

Abstract :

Digital television broadcasts in Indonesia can no longer be avoided because the digital broadcast system continues to develop rapidly in the world of broadcasting and has become a mandatory broadcast system in Indonesia. Globalization, technological developments and the growth of media support the growth of capitalism and its derivative forms within the country. Analog TV broadcasts in Jabodetabek will officially be disabled starting November 3 2022, so that in the future, people will only be able to watch digital TV broadcasts. This change has shifted the business climate in the broadcasting industry to a new atmosphere. One of them is spatialization in either vertical or horizontal form. This research was created to identify the spatialization of new media in the implementation of digital television broadcasts and changes in the democratization system with the emergence of digital television. The method used in this research is a literature study, by using and observing important and relevant documents, this research seeks to investigate the practice of horizontal spatialization in digital television and its impact on Indonesian democracy. The research results show that the new form of television provides fertile space for horizontal spatialization practices by media owners. The implication is that the media, which should be a pillar of democracy, is unable to stand firmly and experiences a reduction in independence, especially in political cases. The new form of television only shows changes in the

broadcast system, without being able to strengthen the country's democracy. Digital television remains a space for political conflict that accommodates the interests of certain parties.

Key words : *spatialization, democratization, digital television, new media*

1. Pendahuluan

Perubahan dunia penyiaran Indonesia pasca reformasi ditandai dengan dicabutnya UU Penyiaran No 24 tahun 1997. UU tersebut dinilai tidak sesuai dengan semangat kebebasan karena mengatur kebebasan pers secara ketat. Pencabutan UU Penyiaran memaksa penyiaran kita ke dalam kekosongan hukum. Setelah mengalami kesenjangan tersebut, dilakukan upaya untuk membuat undang-undang penyiaran baru yaitu UU 32 Tahun 2002. Undang-undang penyiaran yang baru ini menjadi tonggak penting bagi perubahan operasional media penyiaran di Indonesia. (Aji, 2014)

Lebih lanjut tentang hukum penyiaran melakukan perubahan pada sistem siaran oligarkis kepemilikan terpusat. Dijelaskan Agus Sudibyo, Semangat Dasar Hukum Penyiaran menghilangkan faktor determinasi sistem (bisnis dan birokrasi). UU Transmisi adalah fase transisi Mulai dari kekuasaan negara hingga publik Intervensi negara paparan media yang diminimalkan, properti Monopoli media terbatas mengantisipasi kemungkinan manipulasi Mobilisasi informasi dan diskusi Prinsip kepemilikan mayoritas dan konten cenderung menjadi dilembagakan untuk media yang disajikan masyarakat dan komunitas. (Sudibyo, 2004).

Perubahan pertama adalah pembuatan regulator penyiaran yaitu

KPI, perubahan kedua yaitu sistem jaringan penyiaran, perubahan ketiga yaitu jaminan pembatasan LPK, perubahan keempat, LPP dan kelima, pembatasan LPS. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai perubahan mendasar atas Undang-undang Penyiaran No. 24 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002, dapat dikemukakan beberapa hal yang dapat dikemukakan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, sehingga undang-undang tersebut belum telah berlalu belum. dapat dilakukan secara optimal. Ini pula yang membuat UU Penyiaran begitu lemah kontennya. UU Penyiaran merupakan undang-undang yang melahirkan badan independen yang mengatur urusan penyiaran, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia. Ketentuan terkait KPI diatur dalam BAB III Bagian Kedua Pasal 7 sampai dengan 12 UU Penyiaran. Aturan tentang KPI menyatakan bahwa penyiaran tidak lagi diatur oleh pemerintah tetapi oleh lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Penyiaran, khususnya KPI. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan penyiaran tidak hanya melibatkan faktor pemerintah, tetapi juga KPI. KPI sebagai organisasi negara memiliki tugas dan kewajiban yang diatur dalam UU Penyiaran. (Zuhri, 2021)

Saat ini, Dunia Televisi (TV) di Indonesia telah memasuki era digital. Siaran TV analog di Jabodetabek resmi dinonaktifkan mulai 3 November 2022. Sehingga ke depan, masyarakat hanya bisa menonton siaran TV digital. Ada 14 kabupaten/kota yang terlibat, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Kota Peralihan ini merupakan bagian dari agenda pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mendigitalkan sektor penyiaran. “Malam ini memulai sesuatu yang baru dalam sejarah pertelevisian Indonesia. Kita memasuki era penyiaran digital,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate di Jakarta, Kamis (11/3/2022) dini hari. (Haryanto, 2022)

Saat ini, Indonesia sedang memasuki era Siaran TV digital free to air yang mampu memancarkan gambar dan sinyal audio yang lebih tajam dan jernih dibandingkan dengan televisi tradisional. Siaran televisi terrestrial digital menggunakan frekuensi radio, frekuensi sangat tinggi (VHF) atau frekuensi ultra tinggi (UHF), seperti halnya siaran analog dengan format konten digital. Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk mengadopsi standar penyiaran televisi terrestrial digital terrestrial generasi kedua (DVB-T2). (Gultom, 2018)

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, meyakini bahwa peralihan dari analog ke digital berdasarkan kebijakan dan teknologi analog akan semakin mahal biaya operasionalnya dan lambat laun akan menjadi usang. Kebijakan tersebut juga bertujuan untuk menghemat penggunaan spektrum frekuensi radio, dan tren global menunjukkan bahwa lebih dari 85% wilayah dunia dicakup oleh siaran televisi digital. Pemerintah sedang mengevaluasi filosofi migrasi digital, yaitu mencapai digital dividend (spektrum frekuensi radio yang tersisa setelah analog shutdown). Selain itu, juga bertujuan untuk menciptakan efisiensi industri penyiaran karena dalam praktiknya memanfaatkan aplikasi penyiaran multi kanal dan menjaga keberlangsungan usaha Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang ada. (Budiman, 2015)

Perubahan ini membuat iklim bisnis dalam industri penyiaran menuju suasana yang baru. Spasialisasi yang terjadi dalam bisnis penyiaran TV digital membawa praktik spasialisasi horizontal dalam media baru yang dapat memunculkan pengurangan demokrasi dalam televisi digital. Penelitian ini dibuat untuk mengidentifikasi spasialisasi media baru dalam implementasi siaran televisi digital dan perubahan sistem demokratisasi dengan kemunculan televisi digital.

2. Studi Literatur

Televisi dan Spasialisasi Horizontal

Sebagai media mainstream, televisi masih memiliki pengaruh tinggi pada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Televisi analog, mampu menjadi alat propaganda dan unit bisnis yang menjanjikan hingga dapat mendorong terbentuknya kapitalisasi dan monopoli media untuk melanggengkan konglomerasi. Pemegang saham televisi melakukan segala macam upaya untuk dapat menguasai sebanyak-banyaknya sector masyarakat melalui media melalui praktek spasialisasi hingga komodifikasi tanpa memperhitungkan efek eksternalitasnya. (Pradesa & Ardilla, 2020).

Secara konseptual, Mosco menyatakan bahwa spasialisasi sebagai suatu proses untuk mengatasi ruang dan waktu, menggambarkan sejauh mana media mampu menyajikan produknya ke hadapan pembaca, pemirsa, ataupun pada konsumennya dengan batasan ruang dan waktu. Dalam bukunya Mosco mengatakan bahwa “Perluasan jangkauan korporasi dapat berlangsung dalam dua cara, yaitu spasialisasi horisontal dan spasialisasi vertikal” (Mosco, 2009, p. 158)

Spasialisasi horizontal terjadi ketika suatu perusahaan media membeli saham atau mengakuisisi mayoritas media lain, atau bisa juga media tersebut menanamkan modalnya pada perusahaan di luar industry media yang dimiliki sebelumnya. Sementara spasialisasi vertikal adalah bentuk perluasan jaringan pada level unit produksi yang berbeda. Praktek

spasialisasi horizontal telah beradaptasi dengan baik dalam platform digital, termasuk dalam komik digital, yang terus mengempakkan sayapnya di industri novel dan film digital. Hal ini dapat ditemukan dalam kasus bergabungnya Line Webtoon dengan Wattpad dan membuat Wattpad Webtoon Studio yang memproduksi drama, film dan animasi untuk kemudian disebar di China, Korea, Jepang, Inggris, Indonesia, Jerman, Prancis, Spanyol, dan Thailand. (Hidayati & Ardilla, 2021).

Di Indonesia telah banyak praktek spasialisasi di media. Fenomena banyak dilakukan di perusahaan media lokal seperti Perusahaan Dagang Group Jawa Pos (GJP) tidak hanya bergerak di industri yang sama. Jawa Pos dimulai dengan percetakan nasional Jawa Pos. Belakangan, Jawa Pos melebarkan sayap bisnisnya ke media cetak lokal di seluruh Indonesia, disusul televisi lokal, tabloid, majalah, radio, dan media online. Selain itu, GJP memiliki bidang usaha untuk mendukung bisnis intinya, seperti pembangkit listrik, penerbitan, percetakan dan pabrik kertas. Bisnis inti GJP adalah bisnis media, sementara perusahaan lain mendukung bisnis media. GJP benar-benar mencapai spasialisasi, mengintegrasikan baik secara horizontal maupun vertikal. Namun, integrasi vertikal dicapai hanya untuk mendukung operasi komunikasinya. Misalnya, PT. Adiprima Suraprinta, pabrik kertas dan tinta, memastikan produksi kertas koran Jawa Pos. Hal ini dapat menekan biaya produksi dan pasokan bahan baku yang

mudah, serta dapat menghambat laju pesaing. Hal yang sama berlaku untuk percetakan, pembangkit listrik, dan operasi penerbitan. Dengan demikian, integrasi horizontal menjadi proses penting dalam perluasan kekuatan korporasi. (Christiani, 2015)

Media baru dan pengaruhnya pada masyarakat

Masyarakat aktif dalam tradisi penggunaan dan kepuasan menemukan visinya yang paling radikal di media Baru. Sifat interaktif media baru mencerminkan hal ini. Kontrol aktif publik dalam penggunaan media Baru. Akses informasi menjadi alasan utama orang menggunakan media baru sangat ditentukan oleh aktivitas penonton. Publik menentukan akses terhadap informasi ini media baru didistribusikan dalam tiga cara, yaitu kapan dan jenis informasi apa yang diakses?. akan dapat diakses dan objek apa itu berbagai informasi yang mereka miliki mengerti atau tidak. Berbagai dilakukan dengan berbagai link pada info yang mereka dapatkan di Internet atau hanya mentransfer apa yang mereka terima dari jejaring sosial di mana mereka terkait. (West, 2014).

Tidak seperti informasi cetak atau Konten elektronik media baru mencerminkan kombinasi audio, audiovisual dan media cetak pada saat yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa prasyarat yang diperlukan untuk melek huruf sangat tinggi perbedaan. Pertama, melek teknologi. Bagian Sebagian besar akses internet di Indonesia melalui teknologi ponsel (Rahayu, 2015), dan tentunya

mengharuskan pengguna untuk menjadi tech-savvy. Kedua, prasyarat dasar untuk mengakses pengetahuan dan menggunakan informasi yang mereka gunakan. Di sini, itu tidak cukup untuk dimiliki kemampuan yang sangat mendasar seperti dalam media televisi (Postman, 2009), tetapi juga harus keterampilan komunikasi cetak. Bahkan, lebih dari itu. Itu karena dalam kesan dan Secara elektronik, berita ditulis dalam berbagai system kerja media (Shoemaker, 1996) di mana Standar profesional mengharuskan berita ditulis tepat dan proporsional. (Rianto, 2007).

Penyedia konten media baru, dalam banyak hal-hal, tidak terkait dengan sistem kerja seperti itu. Ketika seseorang dapat bertindak sebagai produser pesan dan penerima pesan dalam waktu singkat pada saat yang sama, standar profesional itu sendiri 'memudar'. Masyarakat bisa dengan mudah terjebak dalam informasi tidak Persis standar seperti biasa referensi media umum. (Rianto, 2016).

Pemerintah, sesuai dengan keputusan Menteri Informasi dan Komunikasi Perhitungan Numerik:07/P/M.KOMINFO/3/200721 Maret 2007 tentang standar siaran Televisi digital terestrial untuk televisi non-seluler aktif Indonesia, pengaturan standar DVB-T (Siaran video terestrial digital) seperti standar penyiaran digital terestrial tidak pindah ke Indonesia. Bertekad untuk memiliki menggambarkan arah perkembangan penyiaran TV digital di Indonesia di masa depan. (Arif Wibawa, 2014)

Implementasi Televisi digital

TV digital atau DTV adalah jenis televisi yang menggunakan sistem modulasi dan kompresi digital untuk mengirimkan sinyal video, audio, dan data ke penerima televisi. Televisi digital adalah alat yang digunakan untuk menerima siaran televisi digital, pengembangan dari sistem penyiaran analog-ke-digital yang mengubah informasi menjadi sinyal digital dalam bentuk bit data seperti halnya komputer. (Nuryanto, 2014).

Untuk menerima siaran digital, penerima (televisi) harus memiliki decoder siaran. Decoder atau transceiver digital disebut Set Top Box (STB). STB adalah perangkat yang mengubah sinyal digital kembali ke analog, sehingga Anda dapat menonton TV digital gratis di TV analog. Di Indonesia, STB diharapkan dapat dibagikan secara gratis oleh operator penyiaran terpilih kepada masyarakat kurang mampu. Sinyal dari stasiun penyiaran terestrial digital yang menggunakan frekuensi radio VHF/UHF telah dimodulasi. Sama halnya dengan sinyal yang digunakan pada televisi analog, sehingga antena yang digunakan juga sama. Perbedaannya dengan siaran analog adalah hanya gelombang elektromagnetik yang dipancarkan, karena modulasi yang digunakan adalah modulasi digital. Dalam modulasi sistem siaran digital, gelombang informasi adalah data digital dalam bentuk bit biner. (Nuryanto, 2014).

Terkait budaya menonton TV di Indonesia, Rukman Pala (2017) menerbitkan kajian tentang televisi dan masyarakat urban. Berdasarkan hasil

penelitiannya, ditemukan bahwa dari segi aktivitas menonton, terdapat penonton TV reguler. Demikian pula dalam hal penyiaran, tayangan TV online sudah terwujud, begitu pula dengan kegiatan menonton televisi sejenis (Pala, 2017).

Mengacu pada penelitian yang dilakukan Nutmeg, secara umum (88,6%) responden masih terbiasa menonton televisi dengan cara biasa. Lainnya (11,4%) mengatakan mereka terbiasa menonton televisi dengan cara yang tidak biasa. Mayoritas responden menonton TV online menggunakan perangkat mereka (smartphone dengan koneksi internet). Mayoritas responden (45,0%) melakukannya "hampir setiap hari". Selanjutnya (37,9%) mereka melakukannya dengan frekuensi "setiap hari". Mayoritas responden (34,3%) menggunakan dari > 1 jam hingga 2 jam. Banyak juga responden yang menonton TV > jam 3 pagi - 4 sore (30,7%) (Pala, 2017).

Mengenai lokasi menonton, mayoritas responden (92,9%) menonton TV di rumah. Mengenai jenis media tontonan televisi, mayoritas responden (88,6%) menggunakan "media televisi klasik". Fakta ini tentu agak mengejutkan, karena mayoritas responden (80,0%) sudah mengetahui bahwa televisi online dapat diakses untuk menonton televisi (Pala, 2017).

Demokrasi di Media Indonesia

Pakar hukum tata negara UII saat ini adalah Menkopulhukam Mahfud MD (1999) dari tahun 1990-an menyimpulkan bahwa telah terjadi politisasi peraturan perundang-undangan

di Indonesia atau perumusan kebijakan peraturan perundang-undangan kebijakan daripada regulasi. Dalam bidang studi komunikasi, spesialis system komunikasi seperti yang diperkenalkan Chadwick (2013), Hallin dan Mancini (2004). istilah politik daripada penyiaran, ketika menjelaskan ciri-ciri regulasi dan sistem media, dalam kaitannya dengan sistem politik suatu negara. Dengan kata lain, manufaktur yang diatur tidak ada dalam ruang hampa positif, yang dihasilkan dari atau berasal dari kondisi demokratis atau otoriter dalam suatu negara. Selain itu, pemain strategis global berpartisipasi mempengaruhi pengadopsian peraturan media dan model tata kelola, dll. (Masduki, 2021)

Sebagai gambaran, pemberlakuan UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi serta UU No. 55 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Bisnis yang tidak adil adalah program neoliberalisasi menyatakan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional dan juga International Telecommunication Union atau ITU. Kerangka kebijakan transisi setelah jatuhnya otoritarianisme ditandai dengan kontrol politik yang lemah kegembiraan pemerintah dan reformasi untuk kebebasan berbicara dan pers. Dalam situasi ini, dua aktor non-negara: kekuatan ekonomi dunia dan masyarakat sipil memiliki posisi yang berkontribusi, misalnya dalam hal UU Pers No. 40/1999 terbit. Undang-undang ini dipandang pro-liberal, satu nafas dengan sistem demokrasi dan media bebas. (Masduki, 2021).

produksi Indonesia mengenai berbagai kebijakan terkait media dan komunikasi sejak 1998. Tak lama kemudian Otokrasi Soeharto runtuh pada Mei 1998, penggantinya adalah B.J. Habibie memberlakukan sejumlah undang-undang yang mempromosikan sistem berbasis media pemikiran demokrasi liberal. (Kitley, 2000). Kebijakan progresif ini dimulai dengan amandemen konstitusi (UUD 1945), sebagaimana Pasal 28F memberikan payung hukum bagi pengenalan hukum media di bawahnya. Selama masa jabatan Presiden Megawati Soekarno putri dan Susilo Bambang Yudhoyono, memperkenalkan regulasi media yang berpihak pada pluralisme terus di bawah tekanan kuat dari kapitalis media. (Masduki, 2021).

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi literature. Metode studi literature adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Studi literatur ini dilakukan oleh peneliti setelah mereka mengidentifikasi subjek penelitian dan menetapkan latar masalah, sebelum melakukan kunjungan lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Studi literatur merupakan kegiatan wajib dalam penelitian, khususnya penelitian akademik dengan tujuan utama mengembangkan aspek teoritis maupun praktis. Penelitian kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama mencari dukungan/fondasi

untuk memperoleh dan membangun landasan teori, sikap, dan penetapan dugaan sementara, disebut juga dengan penelitian hipotesis penyelamatan. Untuk memungkinkan peneliti mengumpulkan, mendistribusikan, mengatur, dan menggunakan berbagai literatur di bidangnya. Dengan melakukan kajian literatur, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang subjek yang diteliti (Kartiningrum, 2015).

4. Hasil dan Diskusi

Spasialisasi Horizontal Televisi Indonesia Digital

Sistem penyiaran digital akhirnya disahkan pada tanggal 3 november 2022 tapi dibalik itu sistem siaran dulunya mengalami berbagai penolakan dari pihak industri karena adanya pembagian pengelolaan penyiaran misalnya seperti kasus komisi lembaga penyiaran (KPI). Kehadiran KPI bertugas untuk mengatur dunia penyiaran sesuai yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

Namun beberapa organisasi mitra industri mengajukan uji materi (judicial review) terhadap uu penyiaran kepada MK pada juli 2004 mereka tidak ingin KPI untuk menguasai sistem penyiaran tapi MK menolak permintaan tersebut. Namun, MK memberikan jalan tengah yaitu mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh KPI. KPI hanya berwenang dalam mengatur dan mengawasi isi siaran sedangkan lembaga yang berwenang mengatur kepemilikan media penyiaran adalah kominfo.

Menurut Yanuar Nugroho (2011) dalam penelitiannya tentang lansekap industri media di Indonesia. Bahwa era reformasi menjadi titik berkembangnya pertumbuhan industry media di Indonesia. Pertumbuhan industry ini didorong oleh kepentingan modal yang mengarah pada oligopoli dan pemusatan kepemilikan. Adapun table pemetaan terkait dua belas besar grup media di Indonesia. (Yanuar Nugroho, 2012).

Berdasarkan tabel di bawah dapat kita lihat bahwa penyebaran televisi paling banyak dimiliki oleh grup MNC dan grup Jawa pos yang dimana media jawa pos memiliki media cetak terbanyak sedangkan MNC memiliki stasiun radio terbanyak. Adapun kompas memiliki banyak media cetak tapi tidak sebanyak jawa pos. industri media yang berkembang saat ini menunjukkan ketegangan terhadap potensi dari teknologi. Kehadiran teknologi bisa membawa konsekuensi pada kebutuhan modal dan kapital yang sangat besar.

Dalam Indonesia, kebebasan pers di era transisi demokrasi seperti tutup botol yang membuat perkembangan industri berkembang pesat dimana logika dan politik dalam industri media berujung konsentrasi kepemilikan. Hal ini, sama dengan teori Vincent mosco dalam bukunya *The Political Economy of Communication* (2009) menggunakan istilah spasialisasi untuk menjelaskan gerak konglomerasi media. Mosco menyebutkan bahwa spasialisasi mengambil dua bentuk, horizontal dan vertical. Misal, perusahaan Para group milik chairul tanjung mengakuisi televisi local, ini merupakan bentuk dari

spesialisasi horizontal. Spesialisasi ini terjadi ketika membeli atau menggabungkan berbagai jenis media dalam satu kontrol kepemilikan. Spesialisasi horizontal dilakukan lewat proses integrasi. Integrasi horizontal memungkinkan perusahaan mengekspansi dan mengontrol sector tertentu produksi media dan memaksimalkan sumber daya ekonomi serta memperluasnya. Ekspansi trans TV pada televisi lokal di daerah adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah khalayak serta memperluas jangkauan jaringan medianya.

Televisi Digital Dalam Pandangan Demokrasi

Dari perspektif demokrasi, televisi merupakan salah satu media yang berfungsi sebagai penyangga. Televisi dapat memberikan informasi

politik sehingga masyarakat dapat menggunakannya untuk menentukan pilihan politiknya. Televisi juga dapat memetakan segala permasalahan yang ada di masyarakat dan berperan sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban.

Media massa memiliki beberapa fungsi demokratis seperti memantau perkembangan sosial-politik, mengidentifikasi isu-isu yang relevan, menciptakan ruang untuk debat di luar jangkauan audiens yang luas, mengambil tanggung jawab formal atas berbagai cara di mana pemerintah menerapkan kekuasaan, melibatkan warga untuk belajar, memilih, dan berpartisipasi dalam proses politik, dan melawan semua kekuatan di luar media yang merusak independensinya. (Dwita, 2016).

Tabel 1: Peta cabang bisnis pemilik Televisi Indonesia

NO	Group	TV	Radio	Media Cetak	Media Online	Bisnis Lainnya	Pemilik
1	Global Mediacomm (MNC)	20	22	7	1	Produksi konten, Distribusi konten, Talent Management	Hary Tanoesoedibjo
2	Jawa Pos Group	20	n/a	171	1	Paper Mills, Printing Plants, Power Plant	Dahlan Iskan, Azrul Ananda
3	Kelompok Kompas Gramedia	10	12	88	2	Property, Jaringan toko buku, Manufaktur, Event Organiser, Universitas	Jacob Oetama
4	Mahkota Media Group	2	19	5	n/a	Event Organiser, PR Konsultan	Abdul Gani, Erick Thohir
5	Elang Mahkota Teknologi	3	n/a	n/a	1	Telekomunikasi dan IT solutions	Sariatmaadja Family

6	CT corp	2	n/a	n/a	1	Financial Services, Lifestyle and Entertainment, sumber daya alam, Properti	Chairul Tanjung
7	Visi Media Asia	2	n/a	n/a	1	Sumber daya alam, network provider, Properti	Bakrie & Brothers
8	Media Group	1	n/a	3	n/a	Properti (Hotel)	Surya Paloh
9	MRA Group	n/a	11	16	n/a	Retail, Properti, Food & Beverage, Otomotif	Adiguna Soetowo & Soetikno Soedarjo
10	Femina Group	n/a	2	14	n/a	Talent Agency, Penerbitan	Pia Alisjahbana
11	Tempo Inti media	1	n/a	3	1	Produksi dokumenter	Yayasan Tempo
12	Beritasatu Media Holding	2	n/a	10	1	Properti, pelayanan kesehatan, TV kabel, Internet service provider,	Lippo Group

Sayangnya, dari sekian banyaknya fungsi itu media massa hanya menjalankan beberapa saja. Kebebasan pers sendiri tidak terlepas dari kritik berbagai kalangan di era reformasi. Pada masa itu pers menghalalkan segala cara yang bertentangan dengan etika dan nilai-nilai moral yang ingin dibangun dalam demokrasi.

Media massa memiliki peran yang krusial dalam proses transisi politik menuju arah demokrasi. Begitu pula peran yang dijalankan stasiun televisi saat ini karena posisinya yang strategis diantara lembaga pemerintah bahkan partai politik. Hal ini disebabkan karena media memiliki senjata ampuh yaitu dapat mempengaruhi opini publik dan menggiring persepsi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Televisi dapat

menjadi sarana efektif untuk mengkonstruksi image atau citra seseorang atau bisa digunakan untuk menjatuhkan citra seseorang dengan strategi penguasaan media oleh pemilik modal.

Seperti yang kita ketahui demokrasi juga memiliki ciri-ciri pokok dan ciri-ciri tersebut juga berlaku terhadap media massa. Ciri tersebut adalah ciri tanggung jawab. Setiap pihak yang dipilih untuk mengikuti sistem demokrasi harus memiliki rasa tanggung jawab. Media massa seperti yang kita ketahui memiliki rasa tanggung jawab hal ini bisa dilihat saat kasus penayangan berita saipul jamil yang baru keluar dari penjara di trans TV karena banyak masyarakat yang mengecam penayangan tersebut trans TV bertanggung jawab dengan menarik semua penayangan

terkait saipul jamil dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Meski masih banyak masyarakat yang menghujat dan menyimpan penayangan tersebut. Meski televisi digital memiliki kekurangan seperti harga dari STB yang mahal, beberapa orang mungkin kesulitan beradaptasi dengan televisi digital, dan lain-lain. Televisi digital sendiri masih mengikuti sistem demokrasi meski tidak semuanya.

5. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan ini, Siaran televisi digital di Indonesia sudah tidak dapat dihindari lagi, sistem siaran digital merupakan perkembangan pesat di dunia penyiaran. Sistem penyiaran televisi digital memiliki kemampuan multifungsi dan multimedia jadi bukan hanya menampilkan gambar dan suara televisi bahkan bisa memberikan layanan interaktif dan informasi peringatan dini bencana. Dengan siaran digital, kualitas gambar yang ditampilkan akan jauh lebih bagus dibandingkan dengan analog.

Globalisasi, perkembangan teknologi dan pertumbuhan media mengarah pada kapitalisme yaitu, spesialisasi baik dalam bentuk vertikal atau horizontal. Spesialisasi horizontal yang dilakukan televisi digital membawa perubahan pada dunia industri televisi. Meski awalnya tv digital mengalami berbagai masalah. televisi digital sendiri sudah mulai dipasang di beberapa kabupaten, pemasangan televisi digital ini juga memiliki beberapa manfaat seperti kualitas siaran yang berkualitas, memiliki lebih banyak channel, dan masih banyak lagi. Migrasi ke televisi

digital juga membantu memperlancar jaringan internet karena pita frekuensi tersebut bisa disewakan kepada industri telekomunikasi agar pengembangan jaringan internet bisa semakin stabil dan merata.

Selain spesialisasi, sistem demokrasi juga sedikit mempengaruhi televisi. Dimana televisi masih digunakan sebagai tempat untuk perang politik. Banyak stasiun televisi yang dimiliki oleh orang yang berpengaruh untuk mengendalikan informasi yang masuk agar bisa mempengaruhi opini public. Meski begitu, masih ada beberapa stasiun televisi yang bersikap netral artinya tidak memihak siapapun. Seperti NET, Kompas dan masih banyak lagi.

Daftar Pustaka

- Aji, G. G. (2014). Spesialisasi Media Dan Demokratisasi Penyiaran Implementasi Sistem Siaran Televisi Berjaringan Di Indonesia. *Semiotika* , 8 (2), 131-162.
- Arif Wibawa, S. A. (2014). Model Bisnis Penyiaran Televisi Digital. 8 (2), 117-130.
- Budiman, A. (2015). model pengelolaan digitalisasi penyiaran di indonesia. 107-122.
- Christiani, L. C. (2015). Spesialisasi Grup Media Jawa Pos. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI* , 12 (2), 199-212.
- Dwita, D. (2016). Televisi Dan Kepentingan Pemilik Modal Dalam Perspektif Teori Ekonomi Politik Media. *Jurnal Ipteks Terapan* , 252-261.
- Eka Diah Kartiningrum, M. (2015). Panduan Penyusunan Studi Literatur. *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* .

- Gultom, A. D. (2018). Digitalisasi Penyiaran Televisi Di Indonesia. *Buletin Pos dan Telekomunikasi*, Vol. 16 (No.2), 91-100.
- Haryanto, A. T. (2022). *Siaran TV Analog Jabodetabek Dimatikan, Menkominfo: Sejarah Baru!* Jakarta: Detik.net.
- Kitley, P. (2000). Reformasi, vulnerable values and the regulation of television in Indonesia. 8, 132-148.
- Aji, G. G. (2014). SPASIALISASI MEDIA DAN DEMOKRATISASI PENYIARAN IMPLEMENTASI SISTEM SIARAN TELEVISI BERJARINGAN DI INDONESIA. *Semiotika*, 8 (2), 131-162.
- Arif Wibawa, S. A. (2014). Model Bisnis Penyiaran Televisi Digital. 8 (2), 117-130.
- Budiman, A. (2015). model pengelolaan digitalisasi penyiaran di indonesia. 107-122.
- Christiani, L. C. (2015). Spasialisasi Grup Media Jawa Pos. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 12 (2), 199-212.
- Dwita, D. (2016). TELEVISI DAN KEPENTINGAN PEMILIK MODAL DALAM PERSPEKTIF TEORI EKONOMI POLITIK MEDIA. *JURNAL IPTEKS TERAPAN*, 252-261.
- EKA DIAH KARTININGRUM, M. (2015). PANDUAN PENYUSUNAN STUDI LITERATUR. *LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT*.
- Gultom, A. D. (2018). Digitalisasi Penyiaran Televisi Di Indonesia. *Buletin Pos dan Telekomunikasi*, Vol. 16 (No.2), 91-100.
- Haryanto, A. T. (2022). *Siaran TV Analog Jabodetabek Dimatikan, Menkominfo: Sejarah Baru!* Jakarta: Detik.net.
- Hidayati, L. F., & Ardilla, Y. P. (2021). Spasialisasi Dalam Industri Komik Digital : Integrasi Horizontal Dan Vertikal Dalam Line Webtoon. *Jurnal Komunikasi, Masyarakat dan Keamanan (KOMASKAM)*, 3(2), 29-41.
- Kitley, P. (2000). Reformasi, vulnerable values and the regulation of television in Indonesia. 8, 132-148.
- Masduki. (2021). *Kebijakan Media dan COVID-19 di Indonesia*. (Masduki, Ed.) Yogyakarta: KOMUNIKASI UII.
- Mosco, V. (2009). *Political Economy of*. London: SAGE publication.
- Nuryanto, L. E. (2014). MENGENAL TEKNOLOGI TELEVISI DIGITAL. VOL. 10 NO. 1, 29 – 36.
- Pala, R. (2017). Televisi dan masyarakat perkotaan (survei kebiasaan menonton tv masyarakat Kelurahan Tammamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan). 21 (2), 193-201.
- Pradesa, D., & Ardilla, Y. P. (2020). Komodifikasi dan efek eksternalitas program dakwahtainment islam itu indah. *INTELEKSIA-Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 02(01), 81-106.
<http://inteleksia.stidalhadi.ac.id/index.php/inteleksia/article/view/85>
- Postman, N. (2009). *Selamatkan Anak-Anak*. Yogyakarta: resist book.
- Rahayu, B. W. (2015). Menegakkan Kedaulatan Telekomunikasi dan penyiaran di indonesia.
- Rianto, P. (2007). *Pers Indonesia Kontemporer: Antara Profesionalisme dan Tanggung Jawab Sosial*.
- Rianto, P. (2016). *MEDIA BARU, VISI KHALAYAK AKTIF DAN URGENSI LITERASI MEDIA*, Vol. 01 (02), 90-96.
- Rianto, P. (2016). *MEDIA BARU, VISI KHALAYAK AKTIF DAN URGENSI LITERASI MEDIA. Jurnal Komunikasi*, 1 (2), 90-96.

Shoemaker, P. J. (1996). *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content*. New York: Longman .

Sudibyo, A. (2004). *Ekonomi Politik*. Jakarta: LkiS.

West, R. d. (2014). *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*.

Yanuar Nugroho, D. A. (2012). *Memetakan Lanskap Industri Media Kontemporer di Indonesia*.

Zuhri, S. (2021). Peran dan Fungsi Penyiaran Menurut Undang-Undang Penyiaran Tahun 2002 dan Perkembangannya. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* , 5 (2), 295-303.